

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu menetapkan pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Daerah menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Pejabat untuk menandatangani Surat

Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2021

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan

Dana Tahun Anggaran 2021 bertindak untuk dan atas

nama Bupati Bolaang Mongondow Selatan

menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun

Anggaran 2021.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penandatangan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bertanggung

jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan

melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Apabila Kuasa BUD 1 melaksanakan Tugas Luar atau

berhalangan hadir, Kuasa BUD dapat memberikan kuasa

kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati untuk

menandatangani SP2D.

KELIMA

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran

2021.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 4 Januari 2021

KAMARU

BOLAANG MONGONDOW SELATAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT

PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2021

	Nama / NIP	Pangkat / Gol.	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Specimen	
No.					Tanda	Paraf
					Tangan	
1.	LASYA L.	Pembina	Kepala Badan	Penandatangan	1.	1.
	MAMONTO, S.Pt,	Tingkat	Pengelolaan	Surat Perintah		
	ME	I, IV/B	Keuangan Dan	Pencairan Dana		
	Nip. 19780905		Pendapatan	(SP2D) Tahun		
	200212 2 003		Daerah Kab.	Anggaran 2021.		
			Bolaang			
			Mongondow			
			Selatan			
2.	HENGKI	Penata	Kepala Bidang	Penandatangan	2.	2.
	PASAMBUNA, SE	Tingkat	Perbendaharaan	Surat Perintah		
	Nip. 19790908	I, III/D		Pencairan Dana		
	201001 1 010			(SP2D) Tahun		
				Anggaran 2021.		

3.	RIZKA MAYULU,	Penata,	Kepala Sub	Penandatangan	3.	3.
	SE	III/C	Bidang	Surat Perintah		
	Nip. 1989117		Administrasi	Pencairan Dana		
	201402 2 001		BUD	(SP2D) Tahun		
				Anggaran 2021.		
4.	ANDI KASIMIN	Pengatur	Plt. Kepala Sub	Penandatangan	4.	4.
	Nip. 19840824	Tingkat	Bidang	Surat Perintah		
	200501 004	I,	Pengelolaan Kas	Pencairan Dana		
		II/D		(SP2D) Tahun		
				Anggaran 2021.		0

BUBATIBOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU